

Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Implikasinya Pada Pengelolaan Keuangan Di BPPKAD Kota Probolinggo

Ainun Wulandari¹, Fara Diana Dewi², Ari Fahimatussyam Putra Nusantara³

¹²³Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ainunwulan16@gmail.com, faradianadw@gmail.com, aridimjathi@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruhnya terhadap pengawasan keuangan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Mengingat PBB merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah, memahami peran dan pengaruhnya terhadap administrasi keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus, yang memfasilitasi wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang. Informasi dikumpulkan melalui wawancara terperinci dengan personel dan staf kunci di BPPKAD Kota Probolinggo, pengamatan langsung terhadap kegiatan manajemen PBB, dan analisis dokumen termasuk peraturan, laporan keuangan, dan informasi terkait. Analisis data dilakukan secara tematis, yang bertujuan untuk mengungkap tren, topik, dan signifikansi yang muncul dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB memiliki potensi untuk berkontribusi, data menunjukkan bahwa kontribusinya tidak konsisten dan perlu adanya evaluasi serta perbaikan dalam sistem pemungutan PBB untuk memastikan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Tantangan dalam pengelolaan PBB meliputi tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, sistem administrasi yang perlu dioptimalkan, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, dan pemutakhiran data yang kurang rutin. Implikasi dari kontribusi PBB terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat luas, termasuk peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk program prioritas. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi diajukan untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi wajib pajak, optimalisasi sistem administrasi dengan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar instansi terkait, dan peningkatan kegiatan pemutakhiran data Objek Pajak dan Wajib Pajak secara berkala. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan memperbaiki pengelolaan keuangan melalui optimalisasi PBB.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber keuangan yang sangat penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai proyek pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efisien. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan alternatif di wilayahnya, yang memungkinkan mereka mengelola tanggung jawabnya secara memadai, termasuk menjalankan kewenangan fiskal. Selain itu, setiap daerah harus menilai potensinya dan mengidentifikasi sumber yang tersedia, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan segera, yang ditujukan untuk mencapai tujuan Negara demi kesejahteraan seluruh warga negaranya. Probolinggo, sebuah kota di Jawa Timur, memiliki potensi besar untuk mengelola PBB secara efektif. Namun, masih ada tantangan dalam proses pemungutan PBB.

Kebijakan otonomi daerah melibatkan pendelegasian kekuasaan beserta alokasi keuangan, sarana, prasarana, dan tenaga kerja dalam konteks desentralisasi fiskal (Situngkir, 2009:18). Sebagai daerah otonom, daerah diharapkan dapat mengolah dan memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya, yang bersumber dari PAD (Mulyadi, 2011). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Abdul Halim 2004 94). Penghimpunan Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas karena di masa mendatang pendapatan tersebut akan melampaui dukungan keuangan dari pemerintah pusat (DAK dan DAU). Seiring dengan meningkatnya porsi Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan strategi daerah yang difokuskan pada upaya meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber PAD tambahan yang sah.

METODE

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif memerlukan pengumpulan informasi untuk memperoleh simpulan. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam kasus ini adalah kualitatif. Penekanan penelitian ini adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Probolinggo selama tahun 2018 hingga 2020. Kumpulan data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari data sekunder dan primer, yang mencakup informasi yang diperoleh dari dokumen yang menguraikan pendapatan aktual dan target pendapatan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD) riil, dan juga wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai BPPKAD Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data didasarkan pada analisis sumber data sekunder. Sumber data ini meliputi jurnal, publikasi ilmiah, dan tinjauan pustaka yang mencakup konsep teoritis yang sedang diperiksa. Penelitian ini merupakan contoh penelitian yang menggunakan kerangka deskriptif kualitatif. Mekanisme deskriptif berfungsi untuk memeriksa karakteristik individu, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada saat ini. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif mencari informasi faktual yang ditafsirkan secara akurat. Penelitian deskriptif menganalisis isu-isu sosial dan prosedur yang relevan dengan berbagai konteks dan keadaan sosial, yang mencakup hubungan, perilaku, sikap, perspektif, proses yang sedang berlangsung, dan dampak fenomena. Seperti yang dicatat oleh Danim (2002), metode penelitian kualitatif menyiratkan penyertaan konstruktivisme, yang menyatakan bahwa realitas mencakup berbagai dimensi interaktif. Hal ini juga dapat menandakan upaya untuk berbagi pengalaman sosial yang ditafsirkan melalui hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber dan potensi untuk mendukung hasil kekayaan negara, pendapatan daerah dan pendapatan desa. Pajak digunakan untuk mendanai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Di sisi lain, perpajakan juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mengatur segala hal. Besarnya pajak yang terutang tergantung pada keadaan obyek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Analisis penerimaan pajak daerah perlu juga diperhatikan aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan target dengan realisasi. Sehingga apabila diketahui efektivitasnya dapat digunakan oleh aparat pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan sasaran pajak daerah khususnya PBB-P2. Selain itu, perlu juga diketahui tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pajak provinsi merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan PAD sehingga perlu diketahui apakah kontribusinya maksimal atau minimal. Apabila kontribusi dirasa kurang, maka penerimaannya dapat lebih ditingkatkan untuk memperoleh kontribusi yang optimal khususnya pada aspek pendapatan PBB-P2 dari PAD (Huda & Wicaksono, 2021).

BPPKAD Kota Probolinggo merupakan singkatan dari Badan Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Probolinggo. Organisasi ini termasuk dalam salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang memiliki tugas pokok mengawasi pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Secara keseluruhan, tugas BPPKAD meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta penanganan aset milik pemerintah daerah. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting. BPPKAD berperan penting dalam pengelolaan PBB, yang meliputi pencatatan harta kena pajak, penetapan nilai jual (NJOP), penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan pemungutan pajak. BPPKAD bertugas memastikan PBB dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pendapatan daerah. Pengelolaan PBB yang efektif juga melibatkan inisiatif untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang kewajiban mereka untuk membayar PBB, di samping tindakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang gagal mematuhi. Oleh karena itu, BPPKAD sangat penting dalam mempertahankan pendapatan PBB, yang berfungsi sebagai komponen utama pendanaan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Probolinggo memiliki tugas utama membantu Walikota dalam memenuhi tanggung jawab pemerintahan yang berada dalam domain keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas penting ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo memiliki beberapa fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang keuangan
- Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang keuangan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

e. Perumusan kebijakan daerah dibidang keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, subjek pajak PBB baik di perdesaan maupun perkotaan adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Yang dimaksud dengan "tanah" adalah permukaan tanah yang terbentuk akibat kegiatan reklamasi lahan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara sah memiliki hak atas tanah dan/atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut, dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dalam pemungutan PBB-Bangunan, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pengalihan kewenangan PBB ke pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengawasannya. Oleh karena itu, APBD yang pada dasarnya memberikan gambaran numerik tentang tujuan dan sasaran pemerintah daerah beserta tugas dan peran utama masing-masing departemen, harus disusun dengan cermat untuk menekankan pencapaian standar kinerja tertentu. Ini berarti bahwa APBD harus memberikan gambaran yang jelas tentang sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai tujuan, tanggung jawab dan fungsi pusat yang selaras dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat setempat dalam tahun anggaran tersebut. Berikut ini adalah angka-angka yang berkaitan dengan pencapaian pendapatan pajak bumi dan bangunan beserta target untuk pemerintahan Kota Probolinggo dari tahun 2018 hingga 2020:

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2018	16.000.000.000	16.643.930.982	104%
2.	2019	16.000.000.000	2.253.309.427	14, 0%
3.	2020	10.801.864.270	8.237.693.429	76, 2%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Probolinggo (2021)

Berdasarkan tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Probolinggo diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2018 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, target yang diharapkan tidak terpenuhi. Pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020, target yang ditetapkan masih belum terpenuhi.

Tabel 1.2

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2020

Tahun	Total PAD (Rp)
2018	234.454, 308
2019	245.431, 704
2020	254.884, 192

Sumber: BAPPELITBANGDA Kota Probolinggo (2023)

Berdasarkan tabel yang diberikan, terjadi peningkatan pendapatan daerah selama tahun 2018 hingga 2020. Namun, tampaknya terjadi kesenjangan antara tingkat kenaikan pajak bumi dan bangunan dengan pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2019, karena pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yang cukup besar sementara pendapatan daerah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menopang upaya pembangunan dianggap kurang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, meskipun jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari tabel 1.1 dan tabel 1.2, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap

kelangsungan pelaksanaan pembangunan untuk menopang pendapatan daerah Kota Probolinggo menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2018, PBB memberikan kontribusi positif dengan realisasi yang melebihi target, menandakan potensi PBB sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan drastis dalam realisasi penerimaan PBB, yang mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pemungutan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020, realisasi masih di bawah target. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Ketidaksinkronan antara penurunan PBB dan peningkatan PAD pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan daerah ditopang oleh sumber lain selain PBB.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2018, PBB memberikan kontribusi positif dengan realisasi penerimaan yang melampaui target, menandakan potensi PBB sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan drastis dalam realisasi penerimaan PBB, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pemungutan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020, realisasi masih di bawah target. Di sisi lain, PAD Kota Probolinggo secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Ketidaksinkronan antara penurunan PBB dan peningkatan PAD pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan daerah ditopang oleh sumber lain selain PBB. Oleh karena itu, meskipun PBB memiliki potensi untuk berkontribusi, data menunjukkan bahwa kontribusinya tidak konsisten dan perlu adanya evaluasi serta perbaikan dalam sistem pemungutan PBB untuk memastikan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

Secara umum, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Namun, efektivitasnya dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Ketidakstabilan penerimaan PBB ini menimbulkan implikasi penting bagi pengelolaan keuangan di BPPKAD Kota Probolinggo, termasuk perlunya perencanaan anggaran yang lebih realistis, evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan PBB, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi sumber daya manusia. Selain itu, BPPKAD perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada PBB, serta memastikan bahwa peningkatan pendapatan dari sumber lain dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh, namun bukti yang ada menunjukkan bahwa dampaknya tidak konsisten. Perlu dilakukan penilaian dan penyempurnaan kerangka pemungutan PBB agar dapat memberikan kontribusi yang lebih andal dan bermakna bagi pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, di mana peran PBB dalam menopang pembangunan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah di Kota Probolinggo menunjukkan adanya variabilitas yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2018, PBB memberikan kontribusi yang cukup baik dengan hasil yang melampaui proyeksi, sehingga menunjukkan potensi PBB sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Sebaliknya, pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan PBB yang cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pemungutan atau faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo terus mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Kontradiksi antara penurunan PBB dan kenaikan PAD selama tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari luar PBB. Ketidakstabilan penerimaan PBB ini menimbulkan implikasi penting bagi pengelolaan keuangan di BPPKAD Kota Probolinggo, termasuk perlunya perencanaan anggaran yang lebih realistis, evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan PBB, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi sumber daya manusia. Selain itu, BPPKAD perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada PBB, serta memastikan bahwa peningkatan pendapatan dari sumber lain dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Nuryaningtyas. A. Md, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha BPPKAD Kota Probolinggo, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan wawancara dan data yang bermanfaat dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan sistem pelaporan keuangan di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik". Hlm. 1-20.
- Bappelitbangda Kab. Probolinggo dan BKMP Univ. Airlangga. (2023). "*Laporan Akhir Kajian Perhitungan Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Probolinggo tahun 2023*". Surabaya, hlm. 1-124.

- Irianti, Erita Tri dan Fitrotun Niswah. (2021). "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik". Jurnal Publika 9(4): 503-513.
- Permatasari, Ayu dan Galih Wicaksono. (2022). "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo". Jurnal Akuntansi 2(2): 341-348.
- Pratiwi, Hesti, dkk. (2020). "Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah". Jurnal Riset Perpajakan 3(1): 24-32.
- Putri Zulfia Hasanah Eka dan Galih Wicaksono. (2021). "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo". Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1(3): 182-190.
- Ramdhani, Putri Elnabila. (2020). "Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang". Jurnal Prisma 01(05): 23-33.
- Rizqi, Sulmi Muammar, dkk. (2015). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo". Artikel Ilmiah Mahasiswa: 1-5.
- Safitri, Anggie. (2022). "Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hlm. 1-71.
- Shafira, Mutiara Rizky. (2022). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021". Hlm. 1-57.
- Simbolon, Sabam. (2021). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD) Kota Tangerang". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi 13(2): 1-15.
- Wardani, Raudhatun dan Wida Fadhlia. (2017). "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Eekonomi Akuntansi 2(3): 10-17.